

Kepada,
Segecap Kepala Divisi/Satuan Kerja
Segecap Kepala Departemen/Senior Officer
Segecap Kepala Kantor Cabang
Segecap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segecap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH**Perihal : Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja**

Pengantar Surat Keputusan ini melengkapi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank BCA Syariah Tahun 2022-2024 Bab XVII perihal Fasilitas Pembiayaan Pekerja – Pasal 45 perihal Fasilitas Pembiayaan Perumahan & Kendaraan Bermotor – Ayat 2 & 3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi 1 (satu) kesatuan dengan PKB PT. Bank BCA Syariah Tahun 2022-2024.


Istilah Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja yang memenuhi persyaratan untuk membeli 1 (satu) kendaraan (mobil/motor) baik kendaraan baru ataupun bekas.

Fasilitas ini merupakan salah satu *benefit* yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja dengan harapan agar dapat menunjang kelancaran transportasi pribadi Pekerja dan selanjutnya dapat meningkatkan kinerja Pekerja.

Ketentuan Pokok Ketentuan-ketentuan pemberian Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja adalah sebagai berikut :

1. Pekerja yang berhak mendapatkan fasilitas Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja adalah :
 - Berstatus sebagai Pekerja Tetap.
 - Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - Menunjukkan kinerja yang baik dan memperoleh hasil penilaian kinerja pada tahun terakhir minimal B.
 - Tidak sedang memperoleh dan menjalani Surat Peringatan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi demosi.
2. Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja dapat digunakan untuk mengambil alih (*take over*) Kredit Kendaraan Bermotor dari Bank lain maupun KKB iB BCA Syariah. Besarnya fasilitas Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja yang dapat diberikan adalah maksimal sebesar jumlah *outstanding* KKB yang dialihkan atau jumlah plafon pinjaman kendaraan bermotor yang dapat diperoleh pekerja (mana yang lebih kecil).
3. Suami dan istri yang keduanya bekerja di BCA Syariah diperlakukan terpisah sesuai kondisi masing-masing. Bila keduanya memenuhi syarat yang ditetapkan, maka suami istri tersebut dapat menggabungkan plafon masing-masing untuk membeli 1 (satu) kendaraan.

Bersambung ke halaman berikut



**Ketentuan
Pokok,
(sambungan)**

4. Pembiayaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya dapat diambil setelah pinjaman kendaraan bermotor sebelumnya berjalan minimal 4 (empat) tahun dan telah dilunasi.
5. Permohonan fasilitas Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari atasan :

Kantor Pusat	Minimal Kepala Divisi/ Satuan Kerja/ Kepala Departemen (yang unit kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Direksi)
Kantor Cabang	Minimal Kepala Cabang

**Kriteria
Kendaraan**

Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor dapat diberikan kepada Pekerja untuk membeli kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut :

- A. Kendaraan bermotor roda dua dengan kondisi :
 - Kendaraan baru.
 - Semua jenis kendaraan bermotor dengan semua merk.
- B. Kendaraan bermotor roda empat dengan kondisi :
 - Kendaraan baru atau bekas
 - Umur kendaraan bekas pakai (*second*) sejak tahun pembuatan kendaraan:
 1. Maksimal 7 (tujuh) tahun untuk kendaraan produksi Jepang
 2. Maksimal 5 (lima) tahun untuk kendaraan produksi non Jepang

Contoh:

- Untuk pembelian kendaraan produksi Jepang di tahun 2022 maksimal tahun pembuatan 2015.
- Untuk pembelian kendaraan produksi Non Jepang di tahun 2022 maksimal tahun pembuatan 2017.

**Plafon
Pembiayaan**

Plafon maksimal Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor ditentukan sebagai berikut :

- Pinjaman Kendaraan Bermotor pertama :
= 25 (dua puluh lima) x Upah/gaji gross per bulan
- Pinjaman Kendaraan Bermotor kedua dan berikutnya
= 15 (lima belas kali) x Upah/gaji gross per bulan

Bagi Pekerja yang telah memperoleh pinjaman kendaraan bermotor pertama yang hanya digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, besarnya plafon pembiayaan kendaraan bermotor roda empat yang pertama kali adalah sebesar 25 (dua puluh lima) x Upah/gaji gross per bulan dikurangi plafon pinjaman kendaraan bermotor roda dua yang telah diambil. Realisasi pembiayaan kendaraan bermotor harus sesuai dengan harga kendaraan yang dibeli namun tidak melebihi ketentuan plafon maksimal di atas.

Contoh :

Pekerja X mengambil fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor pertama berupa motor dengan harga Rp. 20.000.000,-. Jika 4 tahun kemudian Pekerja X bermaksud mengambil fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor yang pertama kali untuk membeli mobil, maka perhitungan plafonnya adalah sebagai berikut:

Asumsi Gaji saat ini : Rp. 5.000.000,-

Plafond yang telah diambil (Motor) : Rp. 20.000.000,- : Rp. 5.000.000,- = 4

Plafon KKB ke-2 (Mobil) : 25 kali Upah/Gaji – 4 = 21 kali Upah/Gaji

Bersambung ke halaman berikut

Marjin Pembiayaan	Pekerja yang mengajukan fasilitas Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja, akan dibebankan marjin sebesar <i>ekuivalen</i> 12 % (dua belas persen) per tahun efektif. Selama yang bersangkutan masih tercatat sebagai Pekerja di BCA Syariah, Perusahaan akan memberikan penghargaan dalam bentuk potongan marjin sebesar <i>ekuivalen</i> 5% (lima persen), sehingga marjin efektif untuk pembiayaan menjadi 7% (tujuh persen).
Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none">1. Jangka waktu pelunasan pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun dan tidak boleh melebihi usia pensiun Pekerja.2. Apabila Pekerja berhenti bekerja, maka sisa fasilitas pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor untuk Pekerja harus dilunasi paling lambat pada hari terakhir Pekerja bekerja di Perusahaan dan Pekerja membuat surat pernyataan melunasi saldo pembiayaan.
Angsuran Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Total seluruh angsuran Pembiayaan yang dimiliki oleh Pekerja tidak boleh melebihi 1/3 Gaji (<i>gross</i>) per bulan dari Pekerja yang bersangkutan.2. Pembayaran angsuran pembiayaan dipotong dari pembayaran gaji Pekerja.
Penilaian Titipan	<ul style="list-style-type: none">• Perusahaan akan melakukan penilaian titipan (<i>appraisal</i>) atas kendaraan bermotor bekas yang akan dibeli.• Penilaian titipan akan dilakukan oleh fungsi <i>appraisal</i> internal Perusahaan.
Asuransi	<ol style="list-style-type: none">1. Pekerja wajib menutup asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan sebesar pembiayaan yang diperoleh2. Kendaraan bermotor harus dipertanggungkan dalam asuransi kerugian minimal secara <i>Total Lost Only</i> (TLO).3. Ketentuan mengenai asuransi diatur sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">• Dalam polis asuransi jiwa maupun asuransi kerugian harus disebutkan bahwa BCA Syariah adalah penerima manfaat asuransi (klausula Bank).• Perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian yang dapat digunakan adalah perusahaan asuransi Syariah yang bekerjasama dengan BCA Syariah.
Akad	<ol style="list-style-type: none">1. Akad yang digunakan adalah akad Wakalah dan akad pembiayaan Murabahah dan/atau akad pembiayaan IMBT dan/atau akad lainnya sesuai prinsip syariah.2. Dilakukan pengikatan fidusia di bawah tangan. Apabila Pekerja mengundurkan diri maka fidusia akan didaftarkan ke lembaga Fidusia dan biaya akan dipotong dari hak-hak Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja.3. Untuk kendaraan bermotor bekas pakai (<i>second</i>), BPKB harus dibaliknama atas nama Pekerja.

Bersambung ke halaman berikut

Handwritten signature/initials

No. : 034 /SK/DIR/2022

INTERNAL BCA SYARIAH


Perihal : **Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja, *Sambungan***

Biaya-Biaya yang Harus Ditanggung Pekerja	Biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pekerja (tidak sebagai bagian dari plafon pembiayaan) antara lain adalah : <ol style="list-style-type: none">1. Biaya balik nama.2. Biaya premi asuransi jiwa.3. Biaya premi asuransi kendaraan bermotor.4. Biaya materai.5. Biaya cek keabsahan.6. Biaya blokir kendaraan dan perpanjangan blokir kendaraan.7. Biaya lainnya yang terkait dengan fasilitas pembiayaan KKB untuk Pekerja.
Wewenang Persetujuan	Persetujuan atas permohonan Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja sesuai dengan ketentuan wewenang yang berlaku serta telah memenuhi semua kriteria & persyaratan yang ada dalam ketentuan ini.
Ketentuan Terkait dengan CDT Pekerja	Jika Pekerja mengambil Cuti Diluar Tanggungan (CDT), ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. CDT sampai dengan 2 (dua) bulan kalender Pekerja diwajibkan mengangsur, yang akan dipotong dari rekening Gaji Pekerja.2. CDT lebih dari 2 (dua) bulan kalender Pekerja harus melunasi <i>outstanding</i> pinjaman.
Pencabutan Ketentuan	Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan No. 025/SK/DIR/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Masa Berlaku	Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2022.
Penutup	Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 **PT. BANK BCA SYARIAH**
DIREKSI,



Yuli Melati Suryaningrum
Presiden Direktur



Houda Muljanti
Direktur

Tembusan Yth. :
FSP NIBA KPSI PT. BANK BCA SYARIAH

ADT/hsd